

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbandingan hak untuk dilupakan di Indonesia dan Uni Eropa terdiri dari:

a) Persetujuan penggunaan informasi Pribadi:

- 1) Uni Eropa: Subjek data menyetujui data pribadinya untuk di gunakan/proses tanpa adanya tujuan lain atau bersifat ambigu.
- 2) Indonesia: Penggunaan informasi pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan

b) Penghapusan data yang digunakan:

- 1) Uni Eropa: Data yang disimpan atau digunakan harus akurat memerlukan pembaharuan jika terdapat perbedaan data dengan subjek pemilik data maka dapat dilakukan gugatan untuk penghapusan;
- 2) Indonesia: Data pribadi yang seharusnya digunakan jika dilanggar maka subjek data dapat melakukan gugatan atas kerugian.

c) Penghapusan Informasi oleh provider :

- 1) Uni Eropa: dengan menginformasikan pihak ketiga mengenai data yang digunakan tersebut untuk dilakukan perubahan, penghapusan, dan pemblokiran informasi data tersebut;
- 2) Indonesia: Pihak ketiga wajib menghapus Informasi data atas permintaan orang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

d) Mekanisme Penghapusan:

- 1) Uni Eropa: dilakukan pemeriksaan dan perubahan serta penghapusan data dilakukan atas permintaan subjek pemilik data sesuai perjanjian awal (*Term of Service*), dan jika terbukti mengandung kepentingan vital maka pemenuhan kewajiban hukum harus dilakukan oleh pengontrol sebagai pihak ketiga;
- 2) Indonesia: Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan prosedur penghapusan Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

e) Campur tangan pemerintah:

- 1) Uni Eropa: lembaga pemerintahan yang berwenang di negara anggota Uni Eropa harus menetapkan

perlindungan yang efektif bagi warganegara terkait data pribadi yang disimpan oleh pihak yang berwenang, terkecuali jika data tersebut digunakan untuk alasan kepentingan publik;

- 2) Indonesia: Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi sesuai dengan Undang-Undang dan melindungi kepentingan umum akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik serta wajib mencegah penyebarluasan data informasi.

f) Pengaturan penyebaran Informasi dan data Pribadi:

- 1) Uni Eropa: Negara anggota tunduk pada ketentuan perlindungan yang sesuai dengan menjaga data setiap subjek, kecuali, untuk alasan kepentingan publik yang penting..
- 2) Indonesia: Setiap orang dilarang melakukan intersepsi atas data pribadi dan Informasi elektronik milik orang lain.

g) Pengecualian Penghapusan:

- 1) Uni Eropa: Jika dalam melaksanakan hak kebebasan berekspresi dan juga hak atas informasi publik, dan juga jika digunakan sebagai pengarsipan atau pendataan demi kepentingan publik baik untuk

membuka sejarah negara anggota maupun tujuan statistik;

2) Indonesia: belum diatur secara jelas pengecualian atas masuknya informasi data.

h) Kewenangan dalam hak untuk dilupakan:

1) Uni Eropa: Pelaksanaan penghapusan dan pengolahan data dengan memberikan otoritas yang diberikan pemerintah kepada pengontrol atau pihak ketiga kepada siapa data tersebut disimpan dan diungkapkan;

2) Indonesia: Kewenangan diberikan kepada aparat kepolisian NKRI di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pejabat pegawai negeri sipil di kominfo untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

i) Penghapusan dan pemutusan akses dokumen/informasi Elektronik:

1) Uni Eropa : Negara memberikan kuasa atau kewenangan kepada setiap orang untuk mengambil alih kewenangan dari pengelola agar dilakukan penghapusan maupun perubahan data pribadi mengenai dirinya tanpa adanya halangan maupun penundaan yang menyulitkan pemilik informasi data agar tidak dapat diakses siapapun;

2) Indonesia: Negara melalui pemerintah yang berwenang memerintahkan keputusan akses kepada Penyelenggara sistem Elektronik terhadap informasi elektronik yang melanggar Hukum.

h) Unsur yang dilarang untuk dicantumkan:

1) Uni Eropa: melarang pemrosesan data pribadi yang mengungkapkan asal-usul ras atau etnis, pendapat politik, keyakinan agama atau filosofis, keanggotaan serikat dagang, dan pemrosesan data mengenai kesehatan atau kehidupan/aktivitas seksual

2) Indonesia: Belum diatur dalam perundangan Indonesia.

2. Revisi Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 belum mengatur kembali/mengubah mekanisme dan prosedur penghapusan secara jelas.

## B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang diambil diatas, Penulis Skripsi memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dilakukan perbaikan mengenai pemahaman hak untuk Dilupakan sehingga lebih sempit dan tidak multitafsir karena pada dasarnya penghapusan Data Informasi ini menghindari fitnah yang tidak relevan kepada subjek yang terkait dalam informasi tersebut karena

berdasarkan yang ada di Uni Eropa, Pengadilan Uni Eropa secara terang-terangan mengklarifikasi bahwa hak untuk dilupakan tidaklah absolut dan akan selalu perlu diseimbangkan dengan hak-hak fundamental warganegara, seperti kebebasan berekspresi sehingga perlu ada pengecualian penghapusan terhadap informasi-informasi yang akan dihapus agar hak-hak warga negara atas informasi tetap terjamin. Sayangnya pemberitaan dalam revisi tidak memperlihatkan pengecualian tersebut;

2. Pengkategorian Informasi dan Data saja yang berhak melakukan penghapusan melalui putusan hak untuk Dilupakan yang ada apakah data tersebut masuk kedalam kategori data Pribadi atau Data yang bisa diakses Publik;
3. Perbaikan Aturan hak untuk dilupakan di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan pasal 17 GDPR (*General Data Protection Right*) di Uni Eropa yang putusan/penetapan nya tidak hanya tertuju pada pemilik Data saja tetapi juga memperhatikan kepentingan kedua belah pihak sehingga penerapannya lebih berimbang dan tidak mendiskreditkan pihak lain agar aturan ini tidak semata-mata dibuat untuk kepentingan beberapa pihak saja sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan hak untuk Dilupakan di Indonesia ini.
4. Perlu adanya perombakan penggolongan Penyelenggara sistem elektronik, karena dalam definisi UU ITE penyelenggara yang

dimaksud adalah yang meliputi seluruh pengendali data dalam internet, seperti search engine dan media digital, termasuk media sosial dan *personal blog*. Namun, ketentuan ini menjadi tidak berlaku bagi *search engine* dan media non-Indonesia karena perbedaan yurisdiksi. Jika pemerintah Indonesia tidak berhasil menggalakkan kewajiban *Over The Top* (selanjutnya disebut OTT) agar segera membentuk badan hukum resmi di Indonesia, hak untuk dilupakan tidak bisa diterapkan terhadap OTT asing karena menkominfo tidak memiliki kekuatan/kuasa dan kewenangan dalam mengatur perusahaan OTT asing yang ada meskipun sekarang sudah ada beberapa OTT yang terdaftar tetapi banyaknya OTT belum terdaftar yang sering digunakan oleh masyarakat, tetapi dalam undang-undang masih belum dibahas secara rinci sehingga sering menimbulkan kebingungan.

5. Penggunaan hak untuk dilupakan mengharuskan adanya penetapan pengadilan, yang mana memakan waktu dan biaya sehingga harus dibuat mekanisme yang lebih singkat tetapi tetap dengan penetapan pengadilan yang tidak banyak memakan waktu dan biaya karena hal ini memiliki sisi positif dimana penyelenggara elektronik tidak bisa mengelak terhadap keputusan pengadilan yang ada dalam menghapuskan informasi elektronik yang ditetapkan pengadilan.
6. Penjelasan yang lebih dalam kata-kata “penghapusan” apakah yang dihapus hanya tautan nya saja (*link* yang menghubungkan ke

alamat informasi elektronik tersebut) atau menghapus halaman yang bersangkutan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan disaat melakukan keputusan oleh praktisi hukum maupun masyarakat.

